

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR: 2 /HK.03.1-Kpt/1202/KPU -Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan guna mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor-7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 2 /HK.03.1-Kpt/1202/KPU - Kab/I/2021 diatur tentang.

**Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.**

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 18 Januari 2021.
- Lampiran 2 Halaman